



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 691/Pdt.P/2014/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksakan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Majelis yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Sebatik Utara, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **ltsbat nikah** yang diajukan oleh:

Patahuudin bin Pahiya, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SD, tempat kediaman di Jalan TVRI, RT 01, Desa Lapri, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon I**;

Jumatang binti Taggala, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Jalan TVRI, RT 01, Desa Lapri, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar par a Pemohon dan parasaksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 13 Agustus 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 691/Pdt.P/2014/PA.Nnk tanggal 13 Agustus 2014, pada pokoknya mengakudkan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 12 Mei 2002, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Sungai Pancang, Sebatik, Nunukan, dengan wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon II bernama Muh. Justang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili kepada Imam Kampung yang bernama Moh. Yusuf, sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengansaksinikah² (dua) orang bernama Demalongi dan Abdul Salam, denganmaharberupa uang sebesar RM.100,00 (seratus ringgit Malaysia), dibayartunai, sampaisekarangbelumpernahbercerai, dansudahdikanuniai¹ (satu) orang anak,danpada waktumenikah status Pemohon I jejak danPemohon II jandaceraimati, sertatidakadhubungandarahatauhubungansesusunanantaraPemohon I danPemohon II, karenaituPemohon I danPemohon II mohon agar pernikahannyatersebutdisahkan agar mempunyaikekuatanhukumdanuntukmengurus akta nikah paraPemohon;

Bahwapadahari persidangan yang telahditetapkanparaPemohontelahdatangmenghadapsendirisecarapribadikeper sidangandanmenyatakantetapakanmeneruskanperkaranya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 6405010107630078 tertanggal 20 September 2010 dan atas nama Pemohon II Nomor 6405014107770110 tertanggal 20 September 2010 dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, buktisurat tersebut telah diberimaterai cukuptelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6405010507100010 tertanggal 16 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, buktisurat tersebut telah diberimaterai cukuptelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.2;
3. Asli surat Kematian dari Desa Lapri, Kecamatan Sebatik Utara, Nomor 041/SKM/PEM-DSL/CSU/VII/2013, tertanggal 1 Juli 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktisurat tersebut telah diberimaterai cukuptelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.3;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Saifuddin bin Moh. Muin, umur 43 tahun, dan M. Tahir bin Wasading, umur 47 tahun, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui para Pemohon menikah menurut syari'at Islam dari Pengakuan para Pemohon dan sekarang keduanya masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai serta selama ini tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1, P.2 dan bukti P.3**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada Tanggal 12 Mei 2002, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Sungai Pancang, Sebatik, Nunukan, dengan wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon II yang bernama Muh. Justang dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Moh. Yusuf sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Demalongi dan Abdul Salam, dengan mahar (maskawin) berupa uang sebesar RM.100,00 (seratus ringgit Malaysia), dibayar tunai, pada waktu menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II janda cerai mati dan mereka belum pernah bercerai, serta sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Sungai Pancang, Sebatik, Nunukan, pada tanggal 12 Mei 2002, dengan wali nikah adalah bernama Muh. Justang, Saudara kandung Pemohon II dan mewakilkan kepada Imam Kampung yang bernama Moh. Yusuf sekaligus menikahkan Para Pemohon, dengan saksi nikah adalah Demalongi dan Abdul Salam dan mahar berupa uang sebesar RM.100,00 (seratus ringgit Malaysia) dan pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II janda cerai mati, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang,

bahwa hal ini jugasejalan dengandalidalamKitabl'anatuthThalibin, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagaiberikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول**

"Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahandansyarat-syaratnya, seperti adanya walid andua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-

dalil syar'idanseluruhketentuan hukumsertaperaturanperundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Patahuddin bin Pahiya**) dengan Pemohon II (**Jumatangbinti Taggala**), yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2002 di Sungai Pancang, Sebatik,
Nunukan;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II

untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam
puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 21 Zulqa'dah 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Muhlis, S.H.I., M.H**
sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-
masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 21 Zulqa'dah 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs.**
Mohamad Asngari sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Mulyadi, Lc., M.H.I

Muhlis, S.H.I., M.H

Hakim Anggota II,

H. Fitriyadi, S.H.I

Panitera,

Drs. Mohamad Asngari

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses
 3. Biaya Panggilan
 4. Biaya Pengumuman
 5. Biaya Redaksi
 6. Biaya Materai
-

Jumlah

| | |
|-----|------------|
| Rp. | 30.000,00 |
| Rp. | 50.000,00 |
| Rp. | 200.000,00 |
| Rp. | 75.000,00 |
| Rp. | 5.000,00 |
| Rp. | 6.000,00 |
| | 366.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan, 03 September 2014

Salinansesuaiaslinya

P a n i t e r a,

Drs.MohamadAsngari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)